

BAB IV

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN TERHADAP FAKTOR PENYEBAB
ANAK MENJADI PEKERJA DAN PENERAPAN KETENTUAN UU.
NO. 23 TAHUN 2002 JO UU. NO. 13 TAHUN 2003
TERHADAP PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DI
BAWAH UMUR**

A. Faktor Penyebab Pekerja di bawah Umur

Penegakan hukum pidana terhadap Pelaku Usaha yang mempekerjakan anak di Bawah Umur di Kota Bandar Lampung ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan .

Setelah penulis melakukan penelitian baik itu penelitian yang bersifat kepustakaan (data sekunder) maupun penelitian yang bersifat terjun langsung ke lokasi penelitian / lapangan (data primer), yang kemudian telah penulis paparkan di bab sebelumnya, dalam bab ini penulis akan menganalisis dan membahas hasil penelitian yang penulis peroleh dari data kepustakaan dan dari data lapangan yang lakukan, analisis dan pembahasan tersebut penulis sesuaikan dengan identifikasi masalah yang penulis buat sebelumnya.

Dari penelitian lapangan yang penulis lakukan, dengan melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang penulis teliti, dengan melakukan wawancara kepada beberapa orang, yaitu wawancara langsung dengan orang yang terlibat langsung dalam pekerja di bawah umur tersebut, serta menyebarkan angket secara acak di wilayah pekerjaan tersebut, untuk di

isi oleh anak sekitar lingkungan tersebut. Dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara, menyebar angket dan melihat langsung kondisi dari kegiatan perkerja di bawah umur tersebut, penulis menemukan kesamaan alasan, yang menjadi penyebab atau faktor yang mendorong anak di Kota Bandar Lampung untuk melakukan kegiatan perkerjaan di bawah umur di wilayah tersebut.

Beberapa faktor yang mempengaruhi anak – anak di bawah umur untuk bekerja, adalah:

1. Faktor Ekonomi

Kondisi faktual banyaknya anak yang bekerja di sektor informal di Kota Bandar Lampung tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ekonomi keluarga, berdasarkan informasi yang dihimpun dari hasil wawancara dengan anak yang bekerja tersebut diperoleh informasi bahwa sebagian besar anak yang bekerja di sektor informal menyatakan, bahwa sebenarnya alasan bekerja karena terpaksa untuk memperoleh tambahan penghasilan guna membantu membiayai kebutuhan keluarga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Berdasarkan informasi yang diperoleh anak yang bekerja ini rata-rata berasal dari keluarga yang tidak atau kurang mampu secara ekonomi. Sebagian besar anak-anak yang bekerja ini orang tuanya berpenghasilan kecil dan tidak menentu, dan kondisi demikianlah yang memaksa anak bekerja tanpa memilih dan memilah jenis dan resiko pekerjaan, dengan harapan yang penting dapat memperoleh tambahan penghasilan untuk membantu orang

tua, atau setidaknya untuk membantu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, dan kalau memungkinkan juga untuk membantu keluarganya.

Di samping itu dari faktor ekonomi ini juga sangat dipengaruhi oleh konteks ekonomi lokal, yang memberikan peluang bagi anak-anak untuk bekerja. Pada satu daerah tertentu memiliki karakteristik usaha yang hampir seragam, kenyataannya perekonomian lokal yang dilakukan dengan pengelolaan tradisional cenderung hanya bertumpu pada modal yang dimiliki dan berorientasi pada perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pada kondisi perekonomian yang demikian pengusaha tidak memikirkan bagaimana ketenagakerjaannya, dalam pengertian tidak memiliki system perburuhan yang cukup baik, misalnya mengenai hubungan antara majikan dengan pekerjaannya, jaminan tenaga kerjanya, sebab seluruh perhatian dicurahkan untuk produksi.

Kondisi faktual yang demikian pada akhirnya melemahkan diri pihak pemberi kerja/majikan dalam pola perekrutan tenaga kerja, dan mempertahankan tenaga kerjanya demi kelangsungan usahanya. Pengusaha berfikir keras bagaimana menekan biaya sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga pada akhirnya harus menekan biaya produksi. Upaya ini tidak mungkin dilakukan terhadap bahan-bahan produksi, sebab harga-harga untuk jenis komoditi tersebut sudah standart, sehingga untuk tetap dapat menjalankan produksinya pilihan terakhir dengan cara menekan biaya tenaga kerja. Dalam kaitannya dengan biaya tenaga kerja, menekan atau mengurangi

ongkos tenaga kerja dewasa dirasakan tidak mungkin dilakukan, sehingga pilihan yang realistis dengan cara mempekerjakan tenaga kerja anak, dan ini menjadi pilihan yang cukup menguntungkan bagi pemilik usaha, karena dapat membayar upah rendah dan dapat mudah mendapatkannya di sekitar tempat usaha, sehingga semakin memperkecil beban biaya pengeluaran perusahaan.

2. Faktor Orang Tua

Di samping faktor ekonomi, salah satu penyebab anak bekerja adalah faktor keluarga, sebab keluarga merupakan komunitas pertama yang membentuk anak baik secara mental, dan kepribadian, bahkan keluarga merupakan tempat utama bagi anak dalam memperoleh hak-hak dasar mereka sebagai anak. Faktor keluarga yang paling dominan menentukan seorang anak boleh bekerja atau tidak adalah orang tua, sebab orang tua merupakan orang yang pertama berhubungan langsung dengan anak. Orang tua ibaratnya mewakili semua kepentingan, hak, kewajiban dan tanggung jawab dari anak-anaknya, sehingga pada akhirnya orang tua lah yang harus menentukan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh anak-anaknya yang masih di bawah umur. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua responden, walaupun sulit menduga berapa besar proporsi orang tua yang tidak setuju jika anaknya harus bekerja, namun dari beberapa orang tua yang diwawancarai di lokasi penelitian lebih memilih alasan bahwa nasib seorang anak di tangan Tuhan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebagaimana dikemukakan di atas, banyak orang tua anak yang bekerja sebagai penjahit, buruh, kuli bangunan, dan pekerjaan yang sejenis, maka dapat dihitung berapa upah atau penghasilan yang diterima setiap hari, berapa jumlah total selama satu bulan, dan apabila diperhitungkan dengan kebutuhan normal keluarga setiap bulanya tidak akan mencukupi, bahkan apabila ditambah biaya sekolah, pemeliharaan kesehatan keluarga, sakit misalnya, atau kebutuhan-kebutuhan lain dan temporer sifatnya. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali harus melibatkan anak dalam kegiatan ekonomi untuk menambah penghasilan keluarga.

3. Faktor Budaya (Kebiasaan)

Anak yang bekerja untuk membantu keluarganya mencari nafkah dinilai sebagai bentuk kepekaan, empati seorang anak dalam melihat persoalan keluarga. Semakin banyak pengorbanan yang diberikan seorang anak kepada orang tuanya, maka semakin besar pula pahala yang didapatkan. Hal - hal demikian memang masih diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh masyarakat atau komunitas pedesaan tertentu. Hal - hal seperti ini juga menyebabkan timbulnya dorongan terhadap anak yang dengan sendirinya akan sadar dan ikhlas melakukan pekerjaannya dengan senang hati, yaitu dengan mendapatkan label-label sebagai anak yang baik, rajin, saleh, berbakti kepada orang tua, dan lain sebagainya.

Dalam hubungannya dengan faktor budaya ini, Bagong Suyanto mengungkapkan, bahwa selain tekanan kemiskinan, masih terdapat faktor-

faktor lain yang mendorong anak-anak di pedesaan cenderung atau terpaksa terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu: Faktor kultur atau budaya masyarakat atau juga disebut sebagai faktor tradisi, yang memandang bahwa anak-anak yang sejak dini terbiasa bekerja, merupakan bagian dari proses sosialisasi untuk melatih anak mandiri dan merupakan bentuk darma bakti anak kepada orang tua. Tradisi demikian hampir merata di seluruh wilayah pedesaan, kebiasaan orang tua mengajarkan cara bercocok tanam hingga memanen merupakan upaya orang tua dalam mempersiapkan anak kelak menjadi dewasa dan berumah tangga. Faktor tradisi atau budaya sebagaimana telah dikemukakan oleh Lawrence Friedman, bahwa tradisi atau budaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap ditaatinya norma hukum.

4. Faktor Mandiri (Kemauan dari Masing – Masing Anak)

Dari beberapa responden mengungkapkan bahwa alasan mereka bekerja adalah untuk lebih meningkatkan kemandiriannya, tidak tergantung lagi dengan orang tua dalam hal pemenuhan kebutuhannya, selain itu bisa membeli apa yang mereka inginkan. Faktor inilah yang mungkin termasuk yang dikatakan oleh Bagong Suyanto, bahwa penyebab seorang anak bekerja disebabkan oleh faktor daya tarik yang ditawarkan oleh pemilik usaha atau kegiatan produksi tersebut. Dikatakan lebih lanjut, bahwa dengan bekerja terbukti anak-anak dapat memiliki penghasilan dan bahkan memiliki otonomi untuk mengelola uang yang diperolehnya secara mandiri. Meskipun uang ini biasanya tidak dipakai sepenuhnya oleh anak

itu, karena sebagian besar diberikan kepada orang tuanya, tetapi bagi mereka setidaknya merasa memiliki hak atas uang yang diperolehnya.

Selanjutnya dikatakan bahwa kemungkinan anak yang bekerja juga merupakan bentuk “pelarian”, menurutnya bagi anak laki-laki maupun perempuan yang disebabkan dalam beberapa hal atau beberapa faktor menyebabkan mereka lebih memilih bekerja di luar rumah adalah sebagai bentuk pelarian dari beban pekerjaan di rumah yang acapkali dipandang menjenuhkan, disamping mereka juga ingin merasakan suasana yang lain seperti layaknya teman-temannya yang sudah bekerja di luar rumah terlebih dahulu.

5. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan dalam hal ini dimaksudkan sebagai lingkungan sosial anak yang bekerja di luar lingkungan keluarga, seperti teman, tetangga, kerabat atau saudara dekat dari anak tersebut. Keterlibatan anak yang bekerja tidak sedikit yang disebabkan oleh adanya pengaruh teman-temannya, baik teman tetangga yang sebaya, maupun teman-teman yang sekolah yang lebih dulu bekerja untuk membantu orang tuanya mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya, di samping itu mereka juga mendapatkan uang saku untuk jajan. Melihat teman-temannya sukses dalam bekerja dan pekerjaan yang dilakukan menurut anak-anak yang bekerja dirasa tidak terlalu berat, tetapi menghasilkan uang banyak, maka anak-anak hal tersebut merupakan daya

tarik tersendiri untuk ikut bekerja seperti yang dilakukan teman-temannya itu.

Dalam hubungan ini selanjutnya Bagong Suyanto menyatakan, bahwa seorang anak bekerja karena adanya pengaruh *peer-group* dan lingkungan sosial yang kondusif mendorong anak bekerja dalam usia dini. Di pedesaan, bagi anak-anak bekerja tidak selalu dipahami sebagai sebuah beban yang mengganggu, melainkan mereka justru acapkali merasa dengan bekerja mereka dapat sekaligus memperbanyak teman dan bisa bermain seusai bekerja. Bahkan ketika anak-anak bekerja bersama teman-temannya tidak menganggap hal itu memberatkan, tetapi semua itu dianggap sebagai bermain bersama teman-temannya sekaligus mendapat uang.

6. Faktor Hubungan Keluarga

Di samping beberapa faktor penyebab anak bekerja, tidak dapat dipungkiri adanya faktor lain yang mendorong anak bekerja, yaitu dorongan atau ajakan dari sanak saudara. Pada umumnya faktor saudara atau kerabat ini dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi orang tua anak yang bekerja, atau ekonomi keluarga yang pas-pasan, meski kedua orang tuanya sudah bekerja, tetapi belum mencukupi kebutuhan keluarga. Melihat hal semacam ini kerabat atau keluarga dekat lazimnya menawarkan kepada anak untuk ikut bekerja bersamanya dengan alasan untuk ikut membantu ekonomi keluarga. Namun juga tidak tertutup kemungkinan saudara yang mengajak anak untuk bekerja adalah saudara atau kerabat yang lebih

mampu secara ekonomi, dan memiliki usaha, baik dalam skala kecil, maupun skala menengah. Bahkan kemungkinan juga yang meminta bekerja adalah anak yang bersangkutan, atau orang tua dari anak yang bersangkutan, dengan alasan untuk menambah penghasilan keluarga, atau sekedar untuk melatih anak untuk bekerja.

Keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi secara penuh didasarkan pada *trade of* yang optimal. Anak-anak harus terpaksa meninggalkan bangku sekolah, untuk bekerja penuh dalam rangka ikut meningkatkan pendapatan keluarga yang umumnya sangat marginal. Paling tidak demikianlah anggapan anggota keluarga terhadap anak yang harus bekerja dalam keadaan masyarakat miskin. Bertambahnya anggota keluarga yang mencari nafkah, maka pendapatan per kapita keluarga diharapkan naik meskipun anak harus meninggalkan bangku sekolah.

B. Penerapan Undang-undang Terhadap Pengusaha yang Mempekerjakan Anak di bawah Umur

Sesungguhnya dalam hal melakukan pekerja di bawah umur terhadap para pelaku usaha yang melakukan kegiatan mempekerjakan anak, telah ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Berikut akan dipaparkan pasal yang berkaitan dengan pekerja anak yang diatur yang Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam bentuk tabel.

Pasal	Pasal yang Berkaitan Dengan Hak Anak
1 ayat 26	Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
68	Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
69 ayat (1)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
69 ayat (2)	<p>Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. izin tertulis dari orang tua atau wali; b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; e. keselamatan dan kesehatan kerja; f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
69 ayat (3)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.
70 ayat (1)	<p>Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>
70 ayat (2)	Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14

	(empat belas) tahun.
70 ayat (3)	Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat: a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
71 ayat (1)	Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
71 ayat (2)	Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat : a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali; b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
72	Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.
73	Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
74 ayat (1)	Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan- pekerjaan yang terburuk.
75 ayat (1)	Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang

	bekerja di luar hubungan kerja.
185 ayat (1)	Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
185 ayat (2)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Berhubung kegiatan pekerja anak ini, ada keterkaitannya dengan perlindungan anak, maka ada aturan hukum yang harus dipenuhi oleh seseorang, apabila akan melakukan pekerja anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal	Pasal yang Berkaitan Dengan Hak Anak
1 ayat (1)	Anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan.
4	Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

8	Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan
9 ayat (1)	Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan kecerdasan sesuai dengan minta bakatnya.
10	Setiap anak berhak menyertakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberi informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia demi perkembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan.
11	Setiap anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri.
20	Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan
21	Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan.
22	Mendukung sarana prasarana perlindungan anak.
23	Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua/wali/orang lain.
25	Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
26	Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua mengasuh,

	<p>memelihara, mendidik, melindungi anak; menumbuhkembangkan anak</p> <p>sesuai kemampuan, bakat dan minat; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.</p>
80	<p>(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku</p>
Pasal 88	<p>Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus</p>

Sementara itu apabila melihat kepada hasil penelitian yang penulis lakukan, yaitu mengenai penegakan hukum terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak dibawah umur di Kota Bandar Lampung ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak, maka sesungguhnya dari hasil penelitian yang penulis lakukan tersebut, kedua peraturan perundang-undangan di atas dapat di terapkan terhadap masyarakat di Kota Bandar Lampung yang melakukan kegiatan pekerja anak.

Menurut pendapat dari penulis kedua aturan tersebut dapat di terapkan terhadap pelaku usaha yang mempekerjakan anak dibawah umur adalah karena perbuatan tersebut telah memenuhi unsur sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Menurut Moeljatno, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Di dalam asas legalitas hukum pidana, tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu *Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepalingen* atau Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, dan untuk adanya suatu peristiwa pidana harus memuat berbagai unsur sesuai apa yang diungkapkan oleh Moeljatno, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)

4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Berdasarkan kepada teori yang di kemukakan oleh Moeljanto tersebut di atas, bahwa perbuatan dari pengusaha yang mempekerjakan anak dibawah umur di Kota Bandar Lampung, sudah termasuk ke dalam suatu peristiwa pidana, karena telah dinyatakan didalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa apabila pengusaha melakukan kegiatan pekerja anak, orang tua menyuruh anak sebagai pekerja dibawah umur, maka seseorang tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana yang ada didalam peraturan perundang-undangan tersebut, yang dalam hal ini adalah peraturan yang ada didalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hal tersebut, telah sesuai dengan asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana, yaitu bahwa pada saat pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur di Kota Bandar Lampung, telah ada aturan yang mengatur mengenai kegiatan tersebut, jauh sebelum kegiatan pekerja anak oleh pengusaha tersebut dilakukan, yaitu didalam aturan tersebut diatur bahwa melakukan pekerja anak, maka orang tersebut dapat dikenai sanksi pidana dari aturan hukum yang ada didalam peraturan hukum tersebut yaitu didalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan pengusaha di Kota Bandar Lampung yang mempekerjakan anak dibawah umur sudah merupakan suatu peristiwa pidana, dan peristiwa pidana harus memenuhi unsur melawan hukum dan harus adanya seseorang yang dapat dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya (adanya kesalahan baik kealpaan (*culpa*), atau sengaja (*opzet, dolus*)) bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) dan mampu bertanggungjawab. Unsur melawan hukum dari pengusaha yang melakukan kegiatan pekerja anak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 68, 70, 71, 73. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 8, 9, dan 11 karena tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut.

Pengusaha yang dapat dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut maka harus ada sebuah pembuktian dengan adanya kesalahan baik kesalahan yang bersifat kesengajaan ataupun kesalahan yang bersifat kealpaan, karena di dalam undang-undang no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan suatu tindak pidana. Adapun unsur

unsur untuk dapat membuktikan unsur kesengajaan pelaku usaha mempekerja anak di bawah umur di Kota Bandar Lampung yaitu :

1. kesengajaan dengan maksud.

Menurut (*met het oogmerk*), disebut juga *dolus directus* (sebab memang akibat perbuatannya itu diharapkannya timbul, atau agar peristiwa pidana itu sendiri terjadi, jadi untuk dapat mengetahui apakah perbuatan pelaku usaha yang mempekerjakan anak dibawah umur dalam kegiatan usahanya tersebut memenuhi unsur kesengajaan dengan maksud oleh pengusaha di Kota Bandar Lampung, akibatnya apabila pengusaha yang mempekerjakan anak dibawah umur dalam kegiatan usahanya tersebut, maka mereka dapat terkena sanksi pidana dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan Pasal 88 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan secara langsung ke lapangan atau dengan melakukan wawancara dan menyebar angket, maka penulis menemukan bahwa dari 30 lembar angket yang penulis sebar secara acak, jumlah pekerja anak yang menjawab “ya” atau yang

mengatakan adanya perjanjian antara pelaku usaha dengan orang tua mereka berjumlah 13 orang, dan yang menjawab “tidak” berjumlah 17 orang. Mereka yang menjawab “ya” beralasan bahwa ada perjanjian antara orang tua dan pelaku usaha mengenai perjanjian keselamatan pekerjaan. Namun menurut mereka perjanjian itu hanya bersifat lisan antara pelaku usaha dan para pekerja anak atau dengan pihak orangtua pekerja anak. Sementara itu mereka yang menjawab “tidak” beralasan bahwa mereka belum pernah merasa mendapatkan ada perjanjian dari Pelaku usaha, dalam hal ini perjanjian antara pekerja anak dan pelaku usaha hanya bersifat lisan tidak dilakukan secara tertulis, pelaku usaha dalam hal ini menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 69 ayat (2) point b , namun itu hanya sekedar mengetahui maksud dari peristiwa pidana itu terjadi, tetapi tidak mengetahui seberapa besar sanksi pidana yang diancamkan kepada yang melanggar terhadap peraturan tersebut. Jadi unsur *dolus directus*, dalam hal ini sudah dapat di buktikan dengan adanya unsur kesengajaan dengan maksud dapat terpenuhi dengan indikator dari 30 orang yang di tanya 10 orang yang menjawab bahwa pekerja anak bekerja tidak lebih dari 3 jam sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang ketenagakerjaa sedangkan 20 orang lainnya menyatakan bahwa mereka bekerja lebih dari 3 jam dan dari 30 orang yang ditanya hanya 3 orang yang menyatakan bahwa mereka diberikan upah sesuai dengan upah minimum regional, sedangkan yang menyawab tidak diberikan upah sesuai dengan Upah Minimum Regional sebanyak 28

orang, dari 30 orang 13 orang mengaku adanya perjanjian orang tua dengan perusahaan industri, namun perjanjian itu bersifat lisan sedangkan yang ditetapkan dalam peraturan ketenagakerjaan bahwa perjanjian tersebut harus berbentuk tulisan. Itu merupakan indikator penting bahwa pelaku usaha dalam mempekerjakan anak telah menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang ketenagakerjaan, serta hal itu dapat membuktikan adanya unsur kesengajaan dengan maksud atau *dolus directus* meskipun dalam hal ini para pekerja anak juga dipengaruhi dengan adanya faktor ekonomi keluarga, dorongan keluarga, tradisi keluarga, kemauan sendiri dari anak tersebut dan eksploitasi dari orang tua nya sendiri, masyarakat yang memiliki maksud tertentu.

2. Kesengajaan dengan kesadaran sebagai suatu keharusan atau kepastian (*als zekerheids bewustzijn*) bahwa akibat perbuatannya sendiri terjadi.

Adapun cara lain untuk dapat membuktikan kesengajaan yaitu dengan cara menurut Teori Kesadaran (*als zekerheids bewustzijn*) dan (*als mogelijkheid-bewustzijn*). Bahwa menurut teori (*als zekerheids bewustzijn*) yang dimaksud dengan “sengaja” itu apabila akibat atau suatu tindakan memiliki kesadaran sebagai suatu keharusan atau kepastian, dan

(*als mogelijkheid-bewustzijn*) kesadaran sebagai suatu kemungkinan saja. hal tersebut dapat di buktikan unsur kesengajaan dari pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur di Kota Bandar Lampung. Dari hasil penelitian penulis yang diuraikan dalam bab sebelumnya, hal yang dapat menunjukan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak dibawah umur dalam kegiatan usahanya ini dapat dikatakan sebagai bentuk kesengajaan merupakan sebuah kesadaran sebagai suatu keharusan yaitu, bahwa dari 30 angket yang disebar yang mengatakan adanya perjanjian antara pelaku usaha dengan orang tua mereka berjumlah 13 orang, dan yang menjawab “tidak” berjumlah 17 orang. Mereka yang menjawab “ya” beralasan bahwa ada perjanjian antara orang tua dan pelaku usaha mengenai perjanjian keselamatan pekerjaan. Namun menurut mereka perjanjian itu hanya bersifat lisan antara pelaku usaha dan para pekerja anak atau dengan pihak orangtua pekerja anak. Sementara itu mereka yang menjawab “tidak” beralasan bahwa mereka belum pernah merasa mendapatkan ada perjanjian dari Pelaku usaha. Ini merupakan indikator bahwa ada unsur kesengajaan dengan kesadaran, artinya dengan adanya perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dan orang tua dari para pekerja anak maka pelaku usaha secara tidak langsung membatasi hak-hak dari anak sehingga anak harus bekerja menjadi buruh pabrik, pada dasarnya setiap anak itu hanya bersekolah dan belajar, mendapat perlakuan yang pantas pada seusianya, namun karena adanya perjanjian antara pelaku usaha dan orang tua dari pekerja anak maka yang terjadi anak-anak

seusia mereka harus memiliki tanggung jawab bekerja sebagai buruh pabrik seperti apa yang telah diuraikan diatas.

3. Kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*)

Kesengajaan bersyarat disini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ia mengetahui, yang mengarah kepada suatu kesadaran bahwa akibat yang dilarang kemungkinan besar terjadi. Suatu kemungkinan besar atau sebagai suatu kemungkinan yang tidak dapat diabaikan itu diterima dengan begitu saja, atau "*dolus eventualis*"

Sementara apabila menggunakan teori (*dolus eventualis*) untuk dapat membuktikan unsur kesengajaan bersyarat. Bahwa menurut teori ini perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ia mengetahui, yang mengarah kepada suatu kesadaran bahwa akibat yang dilarang kemungkinan besar terjadi. Sudarto menyebutkan dengan teori apa boleh buat sebab disini keadaan batin si pelaku mengalami dua hal yaitu (i) akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan ia benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. (ii) akan tetapi meskipun ia tidak menghendakinya, namun apabila akibat atau keadaan itu harus diterimanya.

Maka unsur kesengajaan bersyarat dari pelaku usaha di Kota Bandar Lampung yang melakukan kegiatan pekerja anak akan dapat terbukti, sehingga dapat di kenai hukuman. Hal ini disebabkan karena, dari hasil penelitian yang penulis lakukan yang diuraikan di bab sebelumnya, dari 30 angket, yang menjawab "ya" bahwa yang bekerja dipisah dengan

orang dewasa 2 orang, dan yang menjawab “tidak” berjumlah 28 orang. Mereka yang menjawab “ya” beralasan bahwa bidang kerja mereka memang di khususkan untuk anak - anak. Sementara itu mereka yang menjawab “tidak” karena perusahaan tidak memandang bulu antara orang yang sudah dewasa dan anak – anak dibawah umur. Dari fakta di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tidak menyediakan tempat untuk pekerja anak, hal ini akan memicu dampak yang sangat besar seperti terjadinya kecelakaan saat melakukan kegiatan kerja, akan tetapi apabila terjadi kecelakaan dalam kegiatan kerja pihak pelaku usaha juga tidak menghendakinya, artinya pelaku usaha tersebut sadar bahwa ia menyalahi aturan yang ditetapkan pemerintah akan tetapi ia tidak menghendaki apabila terjadi kecelakaan dalam kegiatan kerja yang dialami oleh para pekerja anak.

Jadi dari analisis dan argumen yang penulis uraikan diatas, Pelaku usaha yang mempekerjakan anak di bawah umur di Kota Bandar Lampung dapat dikenai sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan Pasal 88 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terlepas dari terbuktinya kesalahan yang dilakukan oleh Pengusaha yang melakukan kegiatan pekerja anak itu adalah karena kesengajaan ataupun kealpaan, akan tetapi perbuatan tersebut tetap merupakan suatu tindak pidana dan harus tetap dijatuhi sanksi atau hukuman sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Namun menurut pendapat penulis, kegiatan pekerja anak tersebut bukan merupakan kesengajaan bersyarat akan tetapi merupakan sebuah kealpaan, seperti apa yang telah penulis uraikan diatas.

Lebih lanjut mengenai aspek penegakan hukum yang ada di Kota Bandar Lampung , penegakan hukum pidana terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak dibawah umur dalam kegiatan usahanya melakukan melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan yang ada didalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penegakan hukum terhadap kegiatan pekerja anak yang dilakukan pengusaha di Kota Bandar Lampung , sangat sulit untuk dilakukan.

Hal tersebut disebabkan karena adanya budaya dari masyarakat itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari pernyataan bapak Wahidin selaku Ketua Rukun Warga VIII. Bapak Wahidin berpendapat, bahwa beliau setuju dengan adanya kegiatan pekerja anak, karena dengan adanya kegiatan Pekerja anak ini, minimnya perekonomian keluarga berkurang bahkan tidak ada lagi keluarga yang miskin. Dampak negatif yang dirasakan pengusaha menurut bapak Wahidin sangat kecil, yaitu hanya berdampak pada keselamatan dan kesehatan anak-anak yang bekerja di pabrik tersebut, anak-anak yang bekerja di wilayah tersebut sangatlah antusias dan terlalu bersemangat, karena mereka dapat memiliki uang jajan dan bisa membantu perekonomian keluarga mereka yang sedang sulit, maka dari segi kesehatan pun pak Wahidin sering menanyakan secara langsung kepada pihak pabrik dan keluarga anak-anak yang bekerja, terkadang pak Wahidin memberi usul kepada warga sekitar tentang adanya pengobatan gratis kepada anak-anak yang bekerja di wilayah industri disana. Menurutnya dampak positif dari pekerja anak tersebut lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi perekonomian masyarakat menjadi meningkat.

Selain itu karena adanya faktor dari penegak hukum itu sendiri, seperti yang dinyatakan oleh bapak Ajuk Supriatna selaku Ketua Rukun Tetangga, karena tidak adanya kegiatan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mengakibatkan hanya sedikit masyarakat yang mengetahui bahwa untuk melakukan kegiatan pekerja

anak harus ada pengawasan menurut UU dari pemerintah, begitupun bagi dirinya sendiri hanya sedikit mengetahui bahwa pekerja anak tersebut ada ketentuannya dalam UU. Oleh karena banyak yang belum mengetahui isi dari UU tersebut, memang ada beberapa terjadi kecelakaan kerja tetapi menimbulkan korban jiwa dalam melakukan kegiatan pekerja anak tersebut, menurut bapak Wahidin pendidikan memang sangat diutamakan, tetapi beliau pun dapat menyimpulkan kalau bekerja pun akan membantu pendidikan anak anak tersebut kelak, tidak harus anak tersebut yang memiliki jenjang pendidikan tinggi, bisa oleh anaknya kelak, atau adik adiknya, pak Wahidin juga sering memberitahu keluarga anak anak tersebut tentang pendidikan anak anak tersebut, namun pak Wahidin juga melihat realita yang terjadi di wilayahnya, bahwa mungkin takdir desa ini harus setiap anak yang dilahirkan bekerja sejak dini untuk kemandirian, demi membantu perekonomian keluarganya.

Pak Wahidin juga menyangkal bahwa anak anak yang bekerja itu di luar pengawasan orang tua, dan beliau juga menyangkal bahwa anak anak telah dijual oleh orang tuanya, pak Wahidin berpendapat, bahwa mereka bekerja untuk orang tua nya, bekerja secara tulus dan berniat baik.

Menurut pak Wahidin perusahaan perusahaan pun memperlakukan mereka dengan baik layaknya pegawai, jika ada tekanan sedikit bisa dibilang wajar karena mereka itu bekerja bukan bermain. Pihak kepolisian

pun yang datang atau pemerintah daerah sekitar pun tidak mempermasalahkan pekerja anak ini, asal masih mempekerjakan anak-anak ini dengan upah yang layak untuk ukuran anak-anak.

Sementara dari substansi hukum sendiri masih banyak para pekerja anak yang tidak mengetahui tentang peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang no 23 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal ini membuktikan bahwa sosialisasi Undang-Undang No 23 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak berjalan dengan baik, seperti yang dapat dilihat dari hasil penelitian yang penulis dapatkan ketika pekerja anak ditanya apakah mereka mengetahui ada peraturan yang mengatur tentang pekerja anak, mereka menjawab tidak mengetahui.

Berdasarkan pada uraian yang telah penulis jelaskan diatas baik dari aspek penegakan hukum pidana yang ditinjau maupun penegakan hukum di Kota Bandar Lampung terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak dibawah umur, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan Pekerja anak yang dilakukan oleh pengusaha di Kota Bandar Lampung itu merupakan suatu tindak pidana, dan oleh sebab itu maka ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dapat diterapkan terhadap para pengusaha yang mempekerjakan anak dibawah umur.